



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.539-BagOr/2024

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH ATAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkelanjutan, perlu dilaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Bab III Lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan Pemerintah Daerah dengan Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP) tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Perangkat Daerah
 - c. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.539-BagOr/2024
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
DAERAH ATAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

- I. TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
- A. Pengarah : Wali Kota Bandung.
- B. Koordinator Pelaksanaan : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penilaian Mandiri
- C. Koordinator *Asesor* Manajemen : Asisten Administrasi Umum pada
Tingkat Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- D. *Asesor* Tingkat Pemerintah :
Daerah
1. *Asesor* Efektivitas dan : a. Sekretaris Badan Perencanaan
Efisiensi (Satker Pembangunan, Penelitian dan
Penanggung Jawab Pengembangan Kota Bandung;
Perencanaan) b. Kepala Bidang Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota
Bandung; dan
c. Perencana Ahli Madya pada Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota
Bandung.

2. Asesor Keandalan Laporan Keuangan (Satker Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan) : a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
b. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Asesor Pengamanan Atas Aset Daerah (Satker Penanggung Jawab Aset) : a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
b. Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
4. Asesor Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Satker Penanggung Jawab Pengawasan Internal) : a. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung;
b. Jabatan Fungsional Inspektur Pembantu Khusus; dan
c. Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.
- E. Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (ADMIN) : 1. Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Pengelola Keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.
- F. Sekretariat Pelaksanaan Penyelenggaraan Maturitas SPIP : 1. Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Jabatan Fungsional Perencana pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
5. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

II. TIM PENILAIAN MANDIRI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

- A. Pengarah : Wali Kota Bandung.
- B. Koordinator Pelaksanaan : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penilaian Mandiri
- C. Koordinator Asesor Manajemen : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tingkat Perangkat Daerah : pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- D. Asesor Tingkat Perangkat Daerah :
1. Sekretariat Daerah Kota Bandung : a. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Inspektorat Daerah Kota Bandung : a. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung : a. Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung : a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung :
 - a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan
 - b. Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung :
 - a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung; dan
 - b. Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung :
 - a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
 - b. Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
8. Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung :
 - a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung; dan
 - b. Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9. Dinas Pendidikan Kota Bandung :
 - a. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
 - b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
10. Dinas Kesehatan Kota Bandung :
 - a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
 - b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
11. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung :
 - a. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

12. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung; dan
b. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung; dan
b. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung.
14. Dinas Sosial Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kota Bandung.
15. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
18. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
b. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
20. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
21. Dinas Perhubungan Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
b. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
22. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
23. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
26. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
27. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
28. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung; dan
b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
29. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung : a. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung; dan
b. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
30. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung : a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan
b. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
31. Kecamatan Sukasari : a. Sekretaris Camat Sukasari; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Sukasari.

32. Kecamatan Sukajadi : a. Sekretaris Camat Sukajadi; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Sukajadi.
33. Kecamatan Cicendo : a. Sekretaris Camat Cicendo; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cicendo.
34. Kecamatan Andir : a. Sekretaris Camat Andir; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Andir.
35. Kecamatan Cidadap : a. Sekretaris Camat Cidadap; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cidadap.
36. Kecamatan Coblong : a. Sekretaris Camat Coblong; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Coblong.
37. Kecamatan Bandung Wetan : a. Sekretaris Camat Bandung Wetan; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Bandung Wetan.
38. Kecamatan Kaler Cibeunying : a. Sekretaris Camat Cibeunying Kaler; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cibeunying Kaler.
39. Kecamatan Kidul Cibeunying : a. Sekretaris Camat Cibeunying Kidul; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cibeunying Kidul.
40. Kecamatan Sumur Bandung : a. Sekretaris Camat Sumur Bandung; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Sumur Bandung.

41. Kecamatan Batununggal : a. Sekretaris Camat Batununggal; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Batununggal.
42. Kecamatan Regol : a. Sekretaris Camat Regol; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Regol.
43. Kecamatan Lengkong : a. Sekretaris Camat Lengkong; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Lengkong.
44. Kecamatan Kiaracondong : a. Sekretaris Camat Kiaracondong; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Kiaracondong.
45. Kecamatan Antapani : a. Sekretaris Camat Antapani; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Antapani.
46. Kecamatan Bandung Kulon : a. Sekretaris Camat Bandung Kulon; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Bandung Kulon.
47. Kecamatan Bojongloa Kaler : a. Sekretaris Camat Bojongloa Kaler; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Bojongloa Kaler.
48. Kecamatan Babakan Ciparay : a. Sekretaris Camat Babakan Ciparay; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Babakan Ciparay.

49. Kecamatan Bojongloa Kidul : a. Sekretaris Camat Bojongloa Kidul; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Bojongloa Kidul.
50. Kecamatan Kecamatan Astana Anyar : a. Sekretaris Camat Astana Anyar; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Kecamatan Astana Anyar.
51. Kecamatan Bandung Kidul : a. Sekretaris Camat Bandung Kidul; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Bandung Kidul.
52. Kecamatan Buah Batu : a. Sekretaris Camat Buah Batu; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Buah Batu.
53. Kecamatan Rancasari : a. Sekretaris Camat Rancasari; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Rancasari.
54. Kecamatan Panyileukan : a. Sekretaris Camat Panyileukan; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Panyileukan.
55. Kecamatan Gedebage : a. Sekretaris Camat Gedebage; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Gedebage.
56. Kecamatan Cibiru : a. Sekretaris Camat Cibiru; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cibiru.

57. Kecamatan Ujung Berung : a. Sekretaris Camat Ujung Berung; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Ujung Berung.
58. Kecamatan Arcamanik : a. Sekretaris Camat Arcamanik; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Arcamanik.
59. Kecamatan Cinambo : a. Sekretaris Camat Cinambo; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cinambo.
60. Kecamatan Mandalajati : a. Sekretaris Camat Mandalajati; dan
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Mandalajati.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.539-BagOr/2024
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PEMERINTAH
DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH ATAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN MANDIRI
ATAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

1. Pengarah:

Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP).

2. Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri:

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
- c. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah.

3. Koordinator *Asesor* Manajemen Tingkat Pemerintah Daerah:

- a. mengoordinasikan *asesor* manajemen tingkat Pemerintah Daerah pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah;
- c. melaporkan hasil penilaian mandiri tingkat Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.

4. *Asesor* Tingkat Pemerintah Daerah:

- a. *Asesor* Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi:
 - 1) menentukan sasaran prioritas tingkat Kota;
 - 2) menilai kualitas sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah;
 - 3) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat Pemerintah Daerah;
 - 4) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;

- 5) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 6) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 7) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan:
- 1) menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah:
- 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan:
- 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - 3) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP bersama dengan Ketua Tim Asesor.
5. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi:
- a) mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas;

- b) melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- c) memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d) berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

6. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi:

- a) menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
- b) melaksanakan tugas koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah
- c) melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP; dan
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator.

B. TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

1. Pengarah:

Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilaian Mandiri Tingkat Perangkat Daerah atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

2. Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri:

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Perangkat Daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Perangkat Daerah;
- c. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri tingkat Perangkat Daerah;

3. Koordinator Asesor Manajemen Tingkat Perangkat Daerah:

- a. mengoordinasikan asesor manajemen tingkat Perangkat Daerah;
- b. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat Perangkat Daerah;
- c. melaporkan hasil penilaian mandiri tingkat Perangkat Daerah; dan
- d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri Tingkat Perangkat Daerah.

4. Asesor Tingkat Perangkat Daerah:

- a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;

- b. menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun Perangkat Daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
- d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002